



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 9 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERIHAL

PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Razak Ramadhan Jati Riyanto, M. Abdul Latif Khamdilah, M. Hidayat Budi Kusumo, M. Mukhlis Rudi Prihatno

PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, Rio Adhitya

PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Singgih Wiryono dan Yosafat Diva Bayu Wisesa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 9 September 2025, Pukul 13.24 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Indah Karmadaniah
Achmad Edi Subiyanto
Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXIII/2025:**

Razak Ramadhan Jati Riyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXIII/2025:

1. Nanang Sugiri
2. Azam Prasajo Kadar
3. Dhimas Pradana

C. Pemohon Perkara Nomor 146/PUU-XXIII/2025:

Bahrul Ilmi Yakup

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-XXIII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Didi Supandi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.24 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 143, 146, dan 149 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.
Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir untuk Perkara 143?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: NANANG SUGIRI [00:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: NANANG SUGIRI [00:38]

Perkenalkan, kami dari Perkara Nomor 143, hadir di sini para penerima kuasa. Saya sendiri, Nanang Sugiri. Kemudian, Dhimas Pradana, ada juga Azam Prasajo Kadar, dan satu orang Prinsipal atau pemberi kuasa, yaitu Saudara Razak Ramadhan Jati Riyanto.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Terima kasih.
Perkara 146, silakan. Pak ... 146?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [01:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel.
Yang hadir hari ini, saya, Bahrul Ilmi Yakup, baik sebagai Prinsipal maupun Kuasa. Dan izinkan saya menyampaikan langsung bahwa kami mencabut Permohonan yang telah kami ajukan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:33]

Terima kasih.
149?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:37]

Siap, Yang Mulia. Izin, pada hari ini hadir kuasa ... Prinsipal langsung, Yang Mulia ... eh, kuasa hukum, Yang Mulia, Viktor Tandiasa dan Didi Supandi, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Terima kasih.
Pak Bahrul, Bapak mencabut, ya? Apa alasannya, Pak?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XIII/2025: BHRUL ILMI YAKUP [01:53]

Alasannya ada dua. Pertama, kami menghormati putusan MKMK Nomor 1.

Yang kedua, kami merasa penerusan Permohonan ini kurang bermanfaat. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Oke. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, ini sudah terkonfirmasi bahwa Bapak sudah langsung menyampaikan menarik Permohonan ini. Jadi, Nomor Perkara 146 tidak kita dengarkan lagi. Dan kebetulan juga tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan, Pak, ya?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XIII/2025: BHRUL ILMI YAKUP [02:25]

Betul.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Oke, terima kasih.
Sekarang, agenda persidangan kita untuk Perkara 143 dan 149 adalah mendengarkan Perbaikan, kemudian menerima Perbaikan Permohonan, setelah itu pengesahan bukti.

Silakan, 143, apa-apa saja yang diperbaiki?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [02:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan.

Izin, Perkara 143 membacakan Pokok-Pokok Perbaikan atas nasihat yang diberikan pada Sidang Pendahuluan pertama kemarin di tanggal 27 Agustus 2025.

Yang pertama berkaitan dengan legal ... mohon maaf, Yang Mulia. Yang pertama berkaitan dengan penyesuaian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, itu tercantum di halaman 4.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [03:28]

Kemudian, di bagian Legal Standing, Yang Mulia, halaman 10. Itu kami menekankan di poin 6.12, yakni bahwa dalam penalaran yang wajar, apabila di kemudian hari Pemohon I dan Pemohon II menempuh pendidikan spesialis atau subspecialis mendalilkan bahwa semangat transformasi perubahan berupa terobosan alternatif penyelenggaraan pendidikan spesialis atau subspecialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan oleh RSPPU tersebut justru secara nyata melanggar asas kepastian hukum yang jelas sebagaimana diamanatkan sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian, kami tambahkan juga di poin 6.16, klausul dalam penalaran wajar.

Kemudian, untuk Pemohon III, Yang Mulia, kami di halaman 13, poin 6.24.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [04:31]

Bahwa Pemohon III mempunyai kerugian secara spesifik dan aktual berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Akan tetapi, dengan didirikannya RSPPU, justru kewajiban seorang pengajar dan institusi untuk melakukan tridharma

perguruan tinggi menjadi tidak dilakukan oleh karena RSPPU tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Kemudian, di poin 6.25 juga kami tekankan di dalam penalaran wajar.

Lanjut ke Legal Standing Pemohon IV di halaman 14, di poin 6.28. Bahwa Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual.

Bagian Legal Standing cukup, Yang Mulia, masuk ke Posita.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Oke, ada yang ditambahkan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [05:20]

Dimulai pada halaman 23.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [05:25]

Berkaitan dengan tabel persandingan penyelenggaraan program spesialis atau subspesialis antara Undang-Undang 17/2023 dengan Undang-Undang 20/2003 dan Undang-Undang 12 Tahun 2012.

Poin nomor 6. Bahwa berdasarkan tabel di atas, secara jelas menegaskan bahwasanya pendidikan spesialis atau subspesialis merupakan bagian dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, tetapi dengan penormaan Pasal 209 ayat (2) justru mengaburkan dan menggeser pendidikan spesialis atau subspesialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi juga dapat dilakukan oleh rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama.

Nomor 7 juga itu Posita yang kami tambahkan, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [06:11]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [06:12]

Bahwasanya sistem pendidikan tinggi nasional telah diatur dalam Undang-Undang 20/2003 dan Undang-Undang 12 Tahun 2002 yang mana bahwasanya sistem hospital base ini telah menimbulkan dualisme otoritas konflik peran dan berpotensi merusak integritas pendidikan profesi spesialis atau subspecialis yang berbasis akademik.

Nomor 8 juga kami tambahkan, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:37]

Oke, lanjut!

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [06:38]

Lanjut ke halaman 28, angka nomor 23. Bahwa selain itu, frasa *dapat* dalam Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 memiliki implikasi yang dapat memberikan ketidakpastian hukum yang jelas. Hal ini disebabkan adanya alternatif yang diberikan oleh pasal a quo untuk rumah sakit pendidikan dapat sebagai penyelenggara utama program spesialis atau subspecialis menjadi rancu dan menimbulkan konflik kepentingan, serta ketegangan jika rumah sakit pendidikan yang selama ini dijadikan mitra oleh universitas untuk teaching klinis para residen secara tiba-tiba beralih menjadi RSPPU yang dapat mendidik residen secara langsung dalam kerangka hospital base.

Angka 24 juga kami tambahkan bahwasanya tidak hanya menimbulkan multitafsir mengenai aktor penyelenggara, tetapi juga tidak sinkron dengan prinsipil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 20/2003.

Kemudian, Yang Mulia, di halaman 31 angka nomor 7. Bahwasanya sebelum diundangkannya UU 17/2023, eksistensi rumah sakit pendidikan merupakan mitra dari perguruan tinggi sebagai pelaksana pembelajaran klinis para residen. Kemudian, angka nomor 9 bahwa menjadi kontraproduktif dan mispersepsi dalam implementasi apabila rumah sakit pendidikan yang selama ini merupakan mitra kerja sama dapat berfungsi sebagai penyelenggara utama pendidikan.

Kemudian, halaman 32 angka 10 kami tambahkan sumber data tabel persandingan.

Lanjut, Yang Mulia. Di halaman 35 kami sampaikan juga perspektif teori prinsipal-agen.

27. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

Ini yang tabel ini sumbernya dari mana ini? Atau disusun sendiri?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [08:39]

Tabel yang persandingan tadi ya, Yang Mulia?

29. KETUA: SALDI ISRA [08:39]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [08:42]

Itu diambil dari webinar bertajuk Program Pendidikan Dokter Spesialis.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:45]

Ada enggak, disebutkan di sini?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [08:47]

Ada, Yang Mulia, disebutkan.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:52]

Di poin berapa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [08:49]

Halaman 32 nomor 10.

35. KETUA: SALDI ISRA [08:52]

10. Ini oke. Besok kalau tabel itu dibikin di bawah tabelnya ya, sumbernya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [09:01]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia, atas sarannya. Lanjut, di halaman 35 itu di angka nomor 20 itu kami tambahkan perspektif teori yang menyatakan bahwasanya universitas berperan sebagai prinsipal, penyelenggara utama sedangkan rumah sakit adalah agen, sebagai pelaksana klinik.

Kemudian, di angka 21 juga posita tambahan. Terus halaman 36 itu berkaitan dengan bahwa pasal angka nomor 22 bahwa Pasal 127 ayat (4) yang dimuat dalam bagian 3 tentang rumah sakit pendidikan pada bab 4 tentang rumah sakit dan Pasal 209 ayat (2) yang dimuat dalam Bab III itu kami cantumkan berkaitan dengan yurisprudensi dari Yang Mulia Konstitusi Suhartoyo.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

Ini dissenting, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [09:51]

Dissenting, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [09:54]

Kalau dissenting kan, enggak bisa dianggap yurisprudensi, ya. Saudara tahu enggak, artinya yurisprudensi itu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [10:01]

Pertimbangan hakim, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:03]

Enggak. Yurisprudensi itu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,, lalu diikuti oleh hakim berikutnya untuk memutus perkara yang sama. Satu, putusan pengadilan itu adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Itu yang jadi yurisprudensi. Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [10:24]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Oke. Ini untuk lebih hati-hati saja. Jadi, tidak semua yang ada di putusan itu bisa dianggap yurisprudensi.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [10:30]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:33]

Lanjut!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [10:35]

Lanjut di halaman 39. Itu berkaitan dengan penyelenggaraan PPDS university base, hospital base, dan PPDS di Indonesia.

Lanjut ke angka nomor 11 di halaman 40. Itu berkaitan dengan kekurangan PPDS berbasis hospital base.

Di halaman 41 di poin angka nomor 13 bahwa sistem pendidikan nasional dalam kerangka konstitusi Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perguruan tinggi sebagai satu-satunya institusi penyelenggara pendidikan yang sah dan resmi sebagaimana dijamin juga dalam Undang-Undang 20/2003.

47. KETUA: SALDI ISRA [11:16]

Ini ada sumbernya, enggak?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [11:18]

Bagaimana, Yang Mulia?

49. KETUA: SALDI ISRA [11:20]

Sebagai satu-satunya institusi penyelenggara pendidikan yang sah.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [11:23]

Itu di tabel persandingan pasal yang awal, Yang Mulia, yang tadi di halaman 43.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Ini kalau satu-satunya ini Anda mengabaikan ... apa juga ... institusi pendidikan lain itu. Tapi ya, namanya juga permohonan Saudara, kan. Terus, apa lagi?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [11:43]

Lanjut di halaman 42. Itu teori governance dan oversight.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:44]

Poin?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [11:45]

Poin angka nomor 17.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

17. Apa itu? Coba dibacakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [11:55]

Bahwa dalam sistem tata kelola pendidikan tinggi, konsep utama yang digunakan adalah teori governance dan oversight, dimana universitas berperan sebagai pengatur arah, menjamin mutu, dan pengawas pelaksanaan proses pendidikan.

Lanjut, halaman 44 di poin angka nomor 28.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [12:14]

Bahwa guna menunjang pendidikan profesi spesialis atau subspecialis di universitas, peningkatan rumah sakit pendidikan di wilayah yang perlu percepatan layanan kesehatan, sehingga proses pendidikan residen bisa berdampak langsung pada peningkatan layanan kesehatan. Selain itu, rumah sakit pendidikan di penjuru wilayah perlu untuk dilakukan pembentukan agar supaya antara percepatan produksi dokter dan (ucapan tidak terdengar jelas) dokter spesialis atau subspecialis menjadi nyata dan tepat sasaran. Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Cukup? Langsung ke Petitem kalau begitu. Silakan! Siapa yang mau membacakan Petitemnya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: NANANG SUGIRI [12:11]

Siap, Yang Mulia. Untuk Petitem.
Petitem.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai rumah sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra 'pelaksana klinis dalam penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis atau subspecialis dengan tetap bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama'.
3. Menyatakan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyelenggaraan pendidikan profesi program spesialis dan subspecialis tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem pendidikan

tinggi dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara utama, dan rumah sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis, bukan sebagai penyelenggara utama pendidikan’.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [15:19]

Oke. Jadi, ini Pemohon lebih setuju university based ya, ketimbang (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: NANANG SUGIRI [15:23]

Siap, Yang Mulia (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [15:24]

Hospital based. Oke.
143 ... 149, Pak Viktor!

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:40]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu.

Untuk Perbaikan Permohonan tidak banyak, Yang Mulia, perbaikan, hanya tiga poin. Yang pertama bagian Legal Standing di angka 4 halaman 5, kami memasukkan bukti surat hasil pemeriksaan mata di klinik, Yang Mulia, untuk Pemohon I. Pemohon II belum melampirkan, mungkin nanti bisa menyusul setelah sidang ini.

Lalu yang kedua berkaitan dengan posita (alasan permohonan).

65. KETUA: SALDI ISRA [16:14]

Itu yang satu lagi belum dimasukkan ya, buktinya?

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:17]

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [16:18]

Kapan mau dimasukkan?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:19]

Rencana bilangnya sih hari ini, Yang Mulia. Karena kemarin sempat ada kesibukan liputan, jadi belum sempat.

69. KETUA: SALDI ISRA [16:26]

Tapi satu sudah ada, ya?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:27]

Satu sudah ada, Yang Mulia, sudah dilampirkan.

71. KETUA: SALDI ISRA [16:29]

Lanjut.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:30]

Yang kedua, berkaitan dengan alasan permohonan. Kami hanya memasukkan tambahan sedikit, Yang Mulia. Berkaitan dengan penerapan pemberi isyarat lalu lintas di beberapa negara memang hanya sedikit, Yang Mulia, negara yang secara khusus menerapkan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dirancang untuk membantu atau mengakomodasi penyandang difensiasi penglihatan warna, yaitu di negara Jepang. Itu alat ... apa ... pemberi isyarat lalu lintas menggunakan bentuk tambahan, Yang Mulia. Ada bentuk pada lampu sinyal, lampu hijau berbentuk segitiga, lampu kuning berbentuk berlian, dan lampu merah berbentuk lingkaran. Ini membantu pengemudi untuk membedakan sinyal tidak hanya dari warnanya, tapi juga dari bentuknya, Yang Mulia.

Terus di negara Amerika Serikat, meskipun memang tidak ada standar nasional di negara tersebut, beberapa negara, beberapa kota atau negara bagian telah bereksperimen dengan menambahkan simbol pada lampu sinyal. Seperti lampu merah yang memiliki pola silang atau lampu hijau dengan tanda panah.

Berikutnya, artinya negara Indonesia juga seharusnya dapat melakukan modifikasi bentuk tambahan pada alat pemberi isyarat lalu lintas seperti di negara Jepang dengan ... yakni dengan menggunakan bentuk tambahan pada lampu sinyal, seperti yang tadi sudah disampaikan, lampu merah mungkin bisa di ... apa ... dibentuk dengan lingkaran, lampu kuning bentuk berlian, dan lampu hijau bentuk segitiga (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [18:07]

Ini yang Prinsipal yang ada keterangannya itu enggak bisa lihat warna apa?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:12]

Jadi, ada beberapa kendala, Yang Mulia. Yang pertama itu, kalau siang hari itu nyalanya kan tidak terang, Yang Mulia, lampunya. Sehingga mereka butuh waktu sekian detik untuk bisa memastikan itu yang nyala di mana, gitu, Yang Mulia.

Terus juga memang membedakan antara lampu kuning dengan lampu hijau karena kalau jaraknya berdekatan itu agak susah membedakannya, Yang Mulia. Nah, itu yang membuat mereka dalam berkendara seringkali mengalami (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Mungkin kalau berkendara suka cepat-cepat, enggak bisa melihat warna, mungkin ngebut, enggak?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:50]

Biasanya kalau untuk startnya itu, Yang Mulia, start dari merah ke hijau atau pada saat mau berhenti ketika sampai ke lampu merah. Itu kadang kan kalau mengendarai itu kan biasanya pada saat dari jauh untuk melihat apakah masih hijau, atau sudah merah, atau hati-hati, itu yang mereka butuh waktu untuk berhenti. Nah, biasanya dari belakang suka ada ... apa ... apa namanya ... ancaman menurut mereka, Yang Mulia. Takut ketabrak tiba-tiba dari ... diseruduk dari belakang.

77. KETUA: SALDI ISRA [19:22]

Kalau di Jakarta kan lebih gampang lagi kalau sudah ... apa ... berkurumun orang depan lampu itu, pasti lampu merah itu.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:29]

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [19:30]

Lanjut! Apa lagi?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:32]

Ya. Jadi, itu yang sebenarnya diharapkan oleh Para Pemohon, Yang Mulia.

Dan untuk berikutnya masuk ke Petitum.

81. KETUA: SALDI ISRA [19:40]

Ya, silakan!

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:41]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon ... Para Pemohon, Yang Mulia, izin direnvoi, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan, ini berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, ini izin renvoi Yang Mulia, harusnya ada kata *tidak*. Sepanjang tidak dimaknai 'alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna seperti mengubah warna atau, dan/atau bentuk, dan/atau jarak antara lampu alat pemberi isyarat lalu lintas'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, mohon izin renvoi lagi, Yang Mulia, 'alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi penglihatan warna seperti

mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antara lampu pemberi isyarat lalu lintas.

Lima ... nomor empat, Yang Mulia, izin. Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jadi, petitum ini kami pisah, Yang Mulia, sebelumnya digabung, saat ini kami pisah, jadi masing-masing memiliki petitum masing-masing. Walaupun bunyinya sama dan memang harapan dari Pemohon setidaknya tidaknya ada *judicial order*, Yang Mulia, terhadap ke apa ... pasal (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [21:31]

Pak Viktor ini kayak mau jadi hakim saja. Ini ... apa ... ini ya, di sini ada kata sepanjang tidak dimaknai, ya?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:47]

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [21:52]

Direnvoi, ya?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:42]

Ya, siap. Terima kasih.

87. KETUA: SALDI ISRA [21:44]

Kemudian, ini *sepanjang tidak dimaknai* juga direnvoi juga?

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:45]

Ya, siap. Terima kasih.

89. KETUA: SALDI ISRA [21:45]

Biasanya kalau di pengadilan itu harus ada paraf, gitu.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:51]

Siap. Nanti ditandatangani. Terima kasih.

91. KETUA: SALDI ISRA [21:51]

Kalau bisa diparaf nanti karena ini harus kami laporkan juga. Ada yang lain, Pak Viktor?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:58]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

93. KETUA: SALDI ISRA [21:59]

Cukup, ya. Terima kasih.
Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul? Silakan!

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:07]

Saya mau komentar untuk Pak Viktor saja. Kan tadi minta ada judicial order.

95. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:14]

Setidak-tidaknya, Yang Mulia

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:11]

Itu harusnya dijadikan petitum alternatif. Itu namanya kreativitas.

97. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:15]

Siap. Siap.

98. KETUA: SALDI ISRA [22:20]

Terima kasih. Karena tidak ada yang ditambahkan, kita sahkan bukti. Untuk Perkara 143 tadi soal Undang-Undang Kesehatan

mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-18, betul? Pakai mik biar terekam sedikit.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [22:42]

Betul, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA [22:45]

Oke. sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Perkara 149, P-1 sampai dengan P-7?

101. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:53]

Benar, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA [22:53]

Oke. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

103. PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:55]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [22:55]

Terima kasih. Kami sudah menerima perbaikan dan sudah mengesahkan bukti yang diajukan. Setelah ini, dua permohonan ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ini selesai ini langsung dibahas di RPH ini, kedua permohonan ini. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan bagaimana nasib permohonan ini, diputus tanpa Pleno atau diputus setelah Pleno. Nah, itu nanti bukan kami yang memutuskan, tapi kami menjadi bagian dari bersembilan Hakim. Apa pun hasilnya nanti akan disampaikan oleh Mahkamah kepada Para Pemohon.

Cukup, ya? Cukup. Dengan demikian, kami menyampaikan terima kasih dan sidang dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan, menerima perbaikan permohonan, dan sekaligus mengesahkan bukti permohonan untuk Perkara 143 dan 149 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 9 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

